



Penelitian tentang:

PERANAN WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT ISLAM

Oleh:

Abdul Azig Medan

Dosen Tetap Fakultas Adab Sura Jaya IAIN Sunan Ampel

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMIEL SURABAYA	•
No. KLAS No. RIG : 1998070	26
ONEN AG ONUSE ASAL PUKU:	399
med TANGGAL : 10 APR 19 Wal, wikah	_
V SURABITE	

SURABAYA 1996

KATA PENGANTAR

Berdasarkan pengalaman mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam di beberapa Perguruan Tinggi Swasta dan munculnya berbagai masalah tentang perkawinan siri, perkawinan semalam dan lai-lain yang akhir-akhir ini semakin merebak di lingkungan masyarakat, maka penulis memberanikan diri untuk mengadakan penelitian literatur mengenai peranan wali dalam perkawinan menurut Islam, yang hasilnya kami kemas dalam bentuk buku yang sangat sederhana ini.

Semoga kajian ini berguna dan bermanfaat untuk dijadikan bahwa kajian lebih lanjut, khususnya para mahasiswa dan peminat kajian masalah-masalah keislaman lainnya. Dan atas segala kekurangan, dengan rendah hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Surabaya, Mei 1996 Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar isi	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemikiran	1
B. Tujuan Penelitian	3
C. Lingkup Pembahasan	4
D. Metodologi	4
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG WALI	5
A. Pengetian Wali	5
B. Kebutuhan Perkawinan terhadap Wali	12
C. Persyaratan Wali	15
BAB III. PERMASALAHAN WALI DALAM PERKAWINAN	31
A. Macam-macam Wali dalam Perkawinan	31
B. Perselisihan antar Wali	62
C. Tidak Hadirnya Wali dalam Perkawinan	66
BAB IV. KESIMPULAN DAN PENUTUP	7 3
A. Kesimpulan	73
, many the second of the secon	"7 iz

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran

Kehidupan antara laki-laki dan perempuan sangat di butuhkan sesuai dengan sunnatullah Fil'Alam, pihak mana dimaksud untuk menyalurkan naluri biologis yang merupakan fitrah bagi ummat manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti diterangkan dalam al-qur'an:
ما النام والمنام والحراد عالم المستومة والريفام والحراد عالمال عالم المستومة والريفام والحراد عالم المستومة والمستومة والمس

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa yang diingini, dari wanitawanita, anak-anak serta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. 1

Namun walau demikian Allah tidak menghendaki manusia bebas lepas tanpa aturan didalam menyalurkan tututan biologisnya dalam rangka melangsungkan keturu-nannya, seperti yang ditegaskan dalam Hadits:

يا معسرً السنباب من استطاع مسمح الباءة فليتزوّج فانه ا غفلّ للبهر واحهن للغرج

> "Hai golongan pemuda! apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin,

^{1.} Departemen Agama RI, <u>Al-qur'an Dan Terjemahnya</u>, Yaysan Penyel**engg**ara Penterjemah Al-qur'qn, Pelita III, 1979 / 1980, Surat Al-'Imron, Ayat 14 , hal. 77.

sebab kawin itu lebih menjaga kepada mata dan memelihara kemaluan.²

Hal itu karena mengingat kemulyaan manusia dan ketinggian derajatnya, sehingga pergaulan manusia laki-laki dan perempuan diletakkan dibawah aturanNya.

Sehubungan dengan hal tersebut Allah mengadakan beberapa ketentuan bagi manusia agar dapat menelorkan... keturunan dan menyalurkan naluri biologisnya dengan melalui suatu perkawinan, seperti difirmankan Allah : "מונים ביו ליים ביו ליים

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan dia menjadikan bagian dari istri-istrimu, anak-anak dan cucu-cucu serta memberikan rizki dari yang baik-baik".³

Diantara persyaratan penting untuk melaksanakan perkawinan adalah adanya wali. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agama menetapkan syarat-syarat tertentu tentang sahnya suatu perkawinan serta penulis akan membahas salah satu syarat dari syarat-syarat tersebut yaitu perwalian karena hal tersebut kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan sering terjadi kekeliruan dalam praktek, maka dari itu penulis sajikan kajian

As Sha'any, <u>Subulus Salam</u>, Al Haromain, Singapura Jiddah, tt., juz III, hal. 109.

^{3.} Departemen Agama RI, Op cit, Surat An Nahlaayat 72, hal. 412.

tentang "PERANAN WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT ISLAM", untuk menjernihkan peranan wali dalam pernikahan dan menangkis kesimpangsiuran tentang wali dalam praktek ditengah-tengah masyarakat.

Bertolak dari apa yang telah penulis sajikan pada pembahasan diatas yaitu kebutuhan manusia terhadap yuang dibutuhkan wali adalah perkawinan, dimana didalamnya, maka dengan pembahasan ini penulis bertujuan untuk memperjelas kedudukan wali dalam perkawinan serata yang berkaitan dengan perwalian, permasalahan penulis berharap bahwa kajian ini merupakan sumbangan informasi tentang hal tersebut kepada masyarakat yang mahasiswa, disamping para memerlukannya terutama menambah khasanah kepustakaan nasional khususnya ragam hukum Islam, walaupun pembahasan ini masih perlu pendalaman yang lebih jauh sehingga menjadi kajian yang lebih sempurna.

B. <u>Tujuan Penelitian / Pembahasan</u>

- Mengungkap pengertian, persyaratan dan peranan wali dalam perkawinan Islam
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat menyangkut kesalah — pahaman dan kesimpangsiuran tentang peranan seorang wali dalam perkawinan menurut Islam.

C. Lingkup Pembahasan

Mengenai lingkup pembahasan risalah ini, penulis akan membatasi pada masalah-masalah tertentu yang meliputi:

- 1. Pengertian Wali
- 2. Persyaratan Wali dan urutanya dalam perkawinan
- 3. Macam-macam wali dan beberapa pendapat ulama' tentang hal tersebut
- 4. Perselisian antara wali
- 5. Ketidak hadiran wali

D. <u>Metodologi</u>

Kajian ini menggunakan metode kepustakaan (literatur) dengan jalan studi/Penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad serta buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan wali pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI

A. Pengertian wali

Wali menurut bahasa ialah : setiap orang yang . menguasai urusan orang lain.⁴

Jadi setiap orang yang menguasai urusan orang lain bisa dikatakan wali seperti orang yang menguasai hartanya anak yatim.

Sedang kalau ditinjau dari arti yang lebih umum, maka pengertiannya sangat luas sekali seperti yang dikemukakan oleh Sayyis Sabiq dalam Fiqhus Sunnahnya, beliau mengatakan sebagai berikut:

"Wali adalah suatu hak yang ditetapkan oleh syara' untuk menyelesaikan urusan orang lain dengan secara paksa. 5

Dalam pengertian yang luas ini, seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq maka wali dapat dibagi kepada:

- 1. Wali khusus.
- 2. Wali yang umum.

Adapun yang dimaksud oleh wali (Perwalian) yang

^{4.} Fu'ad Afram Al-Bustany, <u>Munjidud Thullab</u>, darul Masyriq, Beirut Libanon, tt., hal.841

^{5.} Sayyid Sabiq, <u>Fighu Sunnah</u>, Darul Fikri, Bairut Libanon, tt., jilid III, hal. 111

khusus ialah perwalian secara langsung, seperti orang tua menjadi wali bagi anaknya. Juga dikatakan perwalian yang khusus, karena berlaku bagi orang-orang tertentu dan tidak meliputi masalah yang umum, seperti seorang ayah mengawinkan anak perempuannya berdasarkan hak perwaliannya.

Selanjutnya, pengertian wali umum ialah seorang wali yang bisa menjadi wali dalam perkara yang umum selama dalam jangkauan wilayah kekuasaannya, baik dalam masalh perdata seperti talak, rujuk dan nikah serta perselisihan diantara para wali, atau dalam perkara pidana seperti menjatuhkan hukuman bagi orang yang berzina, membunuh dan perbuatan perdata pidana yang lain-lain.

Didalam kitam Al-Mahally juga diterangkan bahwa sulthan mempunyai kekuasaan perwalian yang disebut perwalian yang umum.⁶

Sayyid Sabiq selanjutnya menjelaskan bahwa perwalian yang khusus itu terbagi menjadi dua :

- 1. Perwalian terhadap jiwa.
- 2. Perwalian terhadap harta.

Adapun perwalian terhadap jiwa, ialah perwalian yang berhubungan dengan jiwa seseorang seperti dalam

^{6.} Al-Mahally, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad, <u>Al-Mahally</u>, Darul Fikri, Bairut, tt., Juz III, hal. 225

masalah perkawinan, sebab perkawinan menyangkut jiwa. Sedang perwalian terhadap harta, ialah perwalian yang berhubungan dengan masalah harta, seperti walinya anak yatim yang diserahi untuk mengurus hartanya, maka dia menjadi wali anak yatim tersebut hanya dalam masalah hartanya. 7

Sedanga yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah perwalian terhadap jiwa didalam masalh perkawinan dengan kata lain yaitu pengertian semacam ini banyak terdapat didalam Hadits nabi seperti:

"Perempuan yang kawin tanpa seizin walinya maka perkawinannya batal". ⁸ (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Jelaslah bagi kita bahwa wali adalah penunjang kelestarian dari akad perkawinan, dan berdasarkan Hadits tersebut diatas dapat pula disimpulkan bahwa suatu perkawainan merupakan perbuatan hukum. Maka dari dari itu orang yang menjadi wali harus cakap dan bebas bertindak agar perkawinan orang yang ada dibawah perwaliannya menjadi sah.

^{7.} Sayyid Sabiq, Loc-Cit.

^{8.} Moh. Syarif Sukandi, <u>Terjemah Buluqhul Marom</u>, PT.AL Ma'arif, Bandung, tt., hal. 362

Mengingat pentingnya wali dalam perkawinan, maka para ulama' menentukan syarat-syarat bagi orang akan menjadi wali, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat tersebut seperti yang diterang-kanoleh Ibnu Rusdy dan Bidayatul Mujtahid tentang syarat menjadi wali yang sudah disepakati dan masih dipersilah-kan oleh para ulama. 9

Adapaun syarat-syarat yang sudah disepakati ialah:

1. Islam, suatu syarat mutlak untuk bisa menjadi wali bagi orang islam, sedang untuk orang diluar islam tidak disyaratkan harus islam. Sabiq menerangkan bahwa orang ang diluar islam tidak boleh menjadi wali bagi orang islam. 10 Beliau bersandar kepada firman Allah:

"dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang mu'min". ¹¹

- 2. Akil baligh, seorang wali harus mempeunyai
- 9. Ibnu Rusdy, <u>Bidayatul Mujtahid</u>, Mustafa Al-Babi Al Halaby, Mesir, juz II, hal. 12, tt.
 - 10. Sayyid Sabiq, Op.cit.,

^{11.} Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Pelita III, 1979/1980, Surat An-Nisa, ayat 141, hal. 146.

akal sempurna dan haris mencapai usia baligh, karena orang yang tolol dan tidak baligh diaggap tidak cakap bertindak sendiri dalam lapangan hukum untuk dirinya sendiri apalagi untuk kepentingan orang lain.

وابتلوا ليتى حتراذا بلغواالنكاح ، فإن انستم مسهم رسندا فاد منعوا اليهم احوالهم .

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (pandai memelihara hartanya), maka serahkanlah kepada mereka harta bendanya". 12

Pengarang Anwarut Tanzil Wa-asrarut Ta'wil menerangkan bahwa yang dimaksud dengan lafadz Rusydan diatas, ialah sampainya mereka kepada usia baligh dengan cara bermimpi yang mengeluarkan mani atau telah sempurna berusia 15 tahun. 13

3. Laki-laki, hal tersebut didasarkan pada suatu hadits:

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

^{12.} Ibid, Surat An-Nisa, Ayat 6, hal.115

^{13.} Al-Baidlawy, <u>Anwarut Tanzil Wa-Asrarut Ta'-wil</u>, Saad Bin Nabhan, Surabaya, juz I, hal. 185

"Orang perempuan tidak boleh mengawainkan sesamanya tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri". 14

Akan tetapi Abu Hanifah menyalahi pendapat mereka diatas, beliau mengatakan, bahwa seorang ibu atau anak perempauan bisa menjadi wali seperti laki-laki. Demikian diterangkan oleh Al-Jaziri. 15

Adapun syarat-syarat yang masih diperselisihkan ialah:

- a. Kemerdekaan
- b. Kecerdasan
- c. Keadilan

Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan pendapat diatas, maka Abu Hanifah berpendapat, bahwa budak boleh menjadi wali. Pendapat ini menyalahi kebanyakan pendapat ulama' yang mensyaratkan kemerdekaan bagi seorang wali, sebab seorang budak masih ada hak dengan orang yang menguasainya.

Dan mereka berdalil dengan firman Allah :

خرب احلّه مثلا عبدا مملوكا لايتدرعلى شيء

^{14.} Al-Asqalani, Ibnu Hajar, <u>Buluqhul Maram</u>, Al-Ma'arif, Bandung, hal 205.

^{15.} Al-Jaziri, Abdur Rahman, <u>Kitabul Fiqih, Alal</u> <u>Madzhabi Al-"arba'ati</u>, Darul Fikri, Bairut Libanon, tt., jilid IV, hal. 26.

.- حاميس

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun". ¹⁶

Kecerdasan juga menjadi syarat bagi wali, sebab wali dalam perkawinan dikiaskan pada perwalian harta benda. Karena orang yang memiliki harta bendanya apabila ia sudah cakap bertindak, maka dari itu bagi orang yang tidak cakap tidak boleh mengurus harta bendanya dan ia suapaya diletakkan dibawah pengampuan seorang wali. Demikian pendapat Imam Syafii.

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka tidak mensyaratkan kecerdasan bagi seorang wali karena mereka tidak menyamakan wali dalam nikah dengan perwalian dalam harta benda, dengan alasan, orang yang meskipun berada di bawah pengampunan masih dianggap cakap untuk memilih jodoh bagi orang yang dibawah perwaliannya dan tetap bisa mengurusi perkawinannya.

Selanjutnay diterangkan oleh pengarang kitab Al-Mizanul Kubra bahwa Imam Syafii dan Imam Ahmad tidak memperbolehkan orang fasik menjadi wali, tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Maliok berpendapat bahwa keadilan bukanlah suatu syarat untuk menjadi wali. 17

^{16.} Departemen Agama RI., <u>Op.cit</u>., Surat An-Nahl ayat 75, hal. 413.

^{17.} As-Sya'rani, Al-Mizanul Kubro, Darul Fikri, Bairut Libanon, tt., juzII, hal.109.

B. Kebutuhan Perkawinan Terhadap Wali

Seperti diketahui bahwa agama memerintahkan manusia supaya berkeluarga, baik bagi laki-laki maupu perempuan dengan jalan yang diridloiNya. Karena dalam perkawinan itu terdapat beberapa hikmah yang merupakan kepuasan lahir seperti menyalurkan nafsu seksual dan menyambung sanak keturunan serta kepuasan batin yang mendatangkan ketenangan terhadap rohani dan jasmani, sehingga mencegah timbulnya perzinahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

"Diantara tanda-tanda kekuasaaNya, ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadaNya, dan dijadikannya rasa kasih sayang diantara kamu." 18

Hikmah yang ditunjukkan oleh ayat ini adalah ketentraman dan rasa kasih sayang diantara seorang perempuan dan seorang laki-laki didalam suatu perkawinan. Hal itu sudah jelas terasa karena setiap orang yang selalu membujang dan menghindari perkawinan, maka ia akan selalu gelisah sebab ia tidak mendapat ketentraman lahir dan bathin.

Selain apa yang tersebut diatas, adanya perkawi-

^{18.} Departemen Agma RI., Op cit, Surat Ar Rum ayat 21, hal. 644

nan dapat menjamin stabilitas umum, karena seandainya orang berpaling dari suatu perkawinan, maka perzinahan akan terjadi dimana-mana bahhkan akan lebih disukai orang. Berangkat dari itu kestabilan masyarakat akan terombang-ambing dan norma kemasyarakatan akan terlantar serta kewajiban-kewajiban masyarakat akan terbengkalai.

Didalam Hadits juga diterangkan hikmah suatu perkawinan sebagai berikut :

"Wahai para pemuda, apabila diantara kamu kuasa unuk kawin, maka hendaklah kamu kawin, sebab kawin itu lebih menjaga kepada mata dan memelihara kemaluan". 19

Hadits ini mengandung hikmah, yaitu menjaga agama dengan cara menjaga kemaluan aar tidak terjerumus keda-lam tempat yang haram. Demikianlah hikmah perkawinan yang diterangkan Allah dan Rasul Nya.

Itulah anjuran agama kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, namun ntuk menikmati perkawinan Islam membedakan kedudukan keduanya dengan memberikan kekuasaan penuh kepada seorang laki-laki untuk menentukan sikapnya dan mewujudkan sendiri kebutuhannya. Berbeda dengan seorang perempuan yang dipandang lemah dan tidak bisa menentukan sikap secara

^{19.} As Shan'ani, <u>Subulus Salam</u>, Al Haramain, Singapura Jedda, tt., juz III, Hal.109.

sempurna karena karena dipengaruhi oleh beberapa faktor kejiwaan, maka sebeb itu seorang perempaun membutuhkan wali sebagai wakil dalam mengurus segala kebutuhannya terutama kebutuhan biologisnya.

Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Syyid Sabiq bahwa ulama'-ulama' yang mensyaratkan adanya wali, memberikan alasan yaitu karena perkawinan mempunyai maksud yang mulia dan tidak terbilang seperti membina rumahtangga yang harmonis, sehingga akan menghasilkan tujuan perkawinan itu, sedang orang perempuan dianggap lemah dalam menentukan pilihannya hingga dicegah untuk menangani sendiri akad perkawinannya.²⁰

Dan untuk menentukan perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baiklah kita kaji Al Qur'an surat An-Nisa' yang berbunyi:

الرصال موامون على الساد بما فعل احتم بعمنهم على يعمن

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagaian mareka (laki-laki) atas sebagian yang lainnya (wanita)."²¹

Selanjutnay Al Baidlawi dalam tafsirnya menerangkan dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa seorang lakilaki adalah pemimpin dari seorang perempuan karena Allah

÷

^{20.} Sayyid Sabiq, Op cit, halaman 113.

^{21.} Departemen Agama RI., Op cit. Surat An Nisa' ayat 34 halaman 123.

telah mengutamakan orang laki-laki dengan kesempurnaan ingatannyabaiknya pengurusan terhadap suatu perkara dan kekuatannya berganda, baik dalam pekerjaan-pekejaan atau lainnya, maka dari itu kenabian dan kepemimpinan dalam suatu negara banyak difokukan kepada seorang laki-laki begitu juga dalam perkawinan.²²

Semua yang tertuang diatas adalah mengenai parng yang merdeka, sedang bagi hamba sahaya tidak sama dengan untuk mewujudkan seorang yang merdeka dalam bertindak kemampuannya, baik laki-laki ataupun perempuan karena masih ada hubungan hak dengan maliknya. Selanjutnya Abu menerangkan bahwa seorang budak laki-laki tidak Ishao kawin tanpa seizin sayyidnya, karena perkawinan boleh itu mengurangi kerjanya sehingga kepada sayyidnya. Sedano bagi budak perempuan langsung dikawinkan tuannya karena perkawinannya termasuk bermanfaat bagi sayyidnya, hal ini dikiaskan dengan ijaroh yang ditangani langsung oleh orang yang mempunyai barang.²³

Begitulah sepintas kilas perbedaan seorang laikilaki dan perempuan, yang mereka selalu membutuhkan wali sebagai wakil dalam segala kebutuhan wali sebagai wakil dalam segala urusan.

^{22.} Al Baidlawi, Loc Cit.

^{23.} Asy Syairozi, Abu Ishaq, <u>Al Muhadzdzab</u>, 'Isa Al Baby Al Halaby, Mesir, tt., Juz II. Hal. 33/36.

C. Persyaratan Wali Dalam Perkawinan.

Apabila kita meneliti apa yang telah diterangkan di atas maka mengertilah kita betapa pentingnya wali dalam suatu pernikahan bagi seorang perempauan. Namun apabila kita simak lebih dalam maka akan didapati perbedaan ulama-ulama tentang persyaratan wali dalam nikah. Dan untuk lebih jelasnya baiklah akan penulis terangkan perbedaan-perbedaan pendapat ulama tersebut dalam uraian yang akan datang.

Jumhur ulama' berpendapat behwa orang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain, sedang perkawinan yang diakad sendiri tidak syah karena tanpa wali yang merupakan syarat syahnya perkawinan dan walilah yang melaksanakan akad perkawinan. Ini pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dan kebanyakan para ulama. 24 Mereka menggunakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an:

واذا طلعتم النساء مبلغن اجلها ملا تعضلواها ان ينكى ازواجها اذا تراحنوا بينهم بالمعروف . .

"Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu habis 'idahnya, maka janganlah kamu (para wali) meng halangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah dapat kerelaan dari mereka dengan cara yang baik".²⁵

Diterangkan oleh Al Baidlawi, bahwa yang dimaksud

^{24.} Sayyid Sabiq, Loc Cit.

^{25.} Departemen Agama RI., Op cit, Surat Al Bagarah Ayat 232, hal.56.

dengan larangan tersebut yaitu untuk para wali. Sebab turunnya ayat diatas berkenaan dengan masalah sahabat Nabi bernama Ma'qil bin Yasar yang mengawinkan saudarinya dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu mentolaknya. Setelah perempuan itu selesai menjalankan 'idahnya, maka bekas suaminya datang untuk melamar kembali dan mengawininya tetapi Ma'qil bin Yasar tidak mau menerima lamarannya, padahal saudarinya menghendaki untuk kembali pada bekas suaminya, sehingga turunlah ayat tersebut diatas. 26

Selanjutnya dalam kitab Subulus Salam diterangkan bahwa orang perempaun tidak boleh menangani perkawinannya sendiri, karena seandainya hal terjadi, maka tidak ada artinya bagi wali untuk menolak tersebut, dengan artian walaupun perkawinan perempuan itu menolak ia tetap berkuasa untuk melaksanakan perkawinannya sendiri.

Lebih jauh As Shan'any mengatakan, bahwa Imam Syafi'i berkata bahwa, "Itulah ayat yang paling jelas didalam persyaratan wali dalam pernikahan, karena sean-dainya tidak disyaratkan, maka tidak ada gunanya bagi wali untuk menolak perkawinan perempuan yang ada dibawah perwaliannya dan seandainya mereka (wali) tidak mau

^{26.} Al Baidlawi, Op cit, hal. 107.

untuk mengawinkannya, maka orang perempuan itu berhak mengawinkan dirinya sendiri".²⁷

> 'Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hambamu, yang laki-laki atau perempuan".²⁸

Dalam and terdapat perintah mengawinkannya perintah itu ditunjukkan kepada para wali dan para tuan hambasahaya. Maka karena orang yang mendapat perintah itu para wali dan pra malik, berarti orang yang mendaptkan perintah itu dan yang berhak untuk menjalankan perintah, hanyalah mereka dan mereka yang wajib menjalankannya dengan jalan mengawinkan orang-orang yang ada dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang baik. Hal ini diterangkan oleh pengarang kitab Anwarud Tanzil wa Asrarut Ta'wil. 29

Ada juga hadits yang dipegangi oleh kebanyakan para Ulama didalam mensyaratkan adanya wali dalam per-

^{27.} As Shan'any, Op cit. hal. 120.

^{28.} Departemen Agama RI., Op cit, Surat An Nurayat 32, halaman 549.

^{29.} Al Baidlawi, Op cit, juz II, hal.99.

kawinan seperti hadits yang datang dari Abi Musa berbunyi:

Tidak syah perkawinan itu kecuali dengan adanya wali. 30

Hadits tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak sah kecuali dengan tanpa adanya wali, hal ini ditunjukkan oleh lafadz Laa Nikaaha yang berarti meniadakan keabsahan suatu perkawinan, karena arti asal dari kata "Laa" ialah meniadakan keseluruhan bukan berarti meniadakan kesempurnaan perkawinan seperti yang difatwakan oleh sebagian ulama. Jadi lafadz Laa Nikaaha diatas tidak diartikan dengan "tidak ada kesempurnaan bagi perkawinan tanpa wali", tetapi arti yang sebenarnya menurut Ashshon'any "tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya wali".

ulama yaitu hadits yang berbunyi: لا ترو بر المرائح ا

"Orang perempuan tidak dapat mengawinkan sesamanya, juga tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri",³¹

Kedua hadits diatas menunjukkan bahwa orang perempuan secara mutlak tidak boleh mengawinkan dirinya

^{30.} As Shan'any, Op cit, hal.117.

^{31.} Ash-shan'any, <u>Op cit</u>., hal. 117

sendiri atau orang lain baik mengijab atau mengqabul, sama saja seizin walinya atau tidak.

Itulah sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh kebanyakan para ulama yang mensyaratkan wali dalam perkawinan. 32

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan ialah Abu Hanifah dan Abu Yusuf beserta pengikut-pengikutnya dan mereka berpendat bahwa perempuan yang sudah aqil baligh mempunyai hak mengawinkan dirinya sendiri baik perawan atau janda dan bagi wali ashipnya tidak berhak menghalang-halangi perkawinannya kecuali orang perempuan tersebut kawain dengan laki-laki yang tidak memakai maskawain yang umum atau tidak sebanding dengannya, sedang orang perempauan yang kawin dengan seorang laki-laki yang tidak sebanding dengan tidak disetujui oleh walinya maka perkawinannya tidak sah.

Fendapat ini banyak dipegangi karena mempunyai alasan yang kuat, yaitu tidak setiap wali dapat mengadukan perkaranya kepada hakim dan tidak setiap hakim dapat memutuskannya dengan adil maka dari itu mereka berfatwa untuk menghindari terjadinya pertentangan.

Tetapi jika perempuan kawin dengan laki-laki yang

^{32. &}lt;u>I b i d</u>, Halaman 120.

sebanding dan ia tidak membanyar mahar mitsil yang umum maka perkawinannya boleh terus berlangsung asal seizin walinya dan apabila wali menolak kehadiran laki-laki tersebut maka perkawinan itu boleh diajukan pembatalan kepada hakim.

Selanjutnya Sayyid Sabiq menerangkan bahwa keberadaan perempuan diatas jika ia mempunyai wali ashib, lain halnya dengan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali ashib, disini Abu Hanifah dan Abu Yusuf berfatwa bagi perempuan itu tidak ada yang berhak menghalanginnya, sama saja ia memilih laki-laki yang sebanding atau tidak, baik dengan memakai mahar mitsi atau tidak sebab ia berhak menentukan sepenuhnya, hanya apabila masih ada wali walaupun bukan wali ashib sebaiknya ia menyerahkan akad nikahnya kepada wali tersebut.

Untuk lebih mendalami fatwa Abu Hanifah dan pengikutnya itu maka penulis akan mengajukan sebagian dalil yang digunakan oleh mereka. Adapun dalil yang digunakan ialah Firman Allah:

فأن طلعتها علا تقوله من بسر حمث تنكر زوجا فيره

^{33.} Sayyid Sabiq, Op cit., hal.113 - 114

Dan jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga ia kawin dengan laki-laki lain.³⁴

Sedangkan ayat lain yang digunakan oleh golongan Hmafiah ialah firman Allah: واذ طلعتم النساء فبلفن الجملون الرساء فبلفن المرابع الرساء فبلفن الرساء فبلفن فلا تعاطلواهن الرساء والمرابع الرساء المرابع المرابع الرساء المرابع المراب

"Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya)".³⁵

Dalam kedua ayat tersebut kata-kata kawin disandar kepada orang perempuan, bukan kepada wali, sehingga menunjukkan bahwa orang perempuan sah menangani perkawinannya.

Dan juga padaayat lain yang digunakan Abu Hanifah dan pengikutnya dalam tidak mensyaratkan wali dalam suatu perkawinan, ayat tersebut ialah :

"Maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap mereka menurut yang patut."³⁶

^{34.} Departemen Agama RI., Op Cit., Surat Al Bagarah ayat 23, hal. 56.

^{35. &}lt;u>I b i d</u>, ayat. 232.

^{36. &}lt;u>I b i d</u>, ayat, hal. 57.

Yang dapat difahami dari ayat tersebut ialah mencegah para wali agar jangan menyalahkan perempuan berbuat sesuatu dengan tanpa perantaraan wali, maka dari dlahirnya ayat ini dapat dimengerti bahwa orang perempuan boleh menangani akadnya sendiri. Demikian diterangkan oleh Ibnu Rusy dalam kitabnya.

Pengarang kitab Al-Fiqhu 'Alal Madzhabil Arba'ati menerangkan bahwa ulama'-ulama Hanafiyah terhadap Hadits yang nyata-nyata mensyaratkan adanya wali didalam dlahirnya, mereka mengatakan bahwa Hadits tersebut khusus bagi orang perempuan yang tidak cakap bertindak sendiri hal itu memang sudah mencocoki pada kaidah umum bahwa orang yang tidak cakap, tidak boleh bertindak sendiri dalam suatu perjanjian, sedang nikah adalah termasuk dalam jenis perjanjian seperti jual beli. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa seorang perempuan yang cakap, bebas berperjanjian jual beli, dan kalau begitu akad nikah itu disamakan dengan akad-akad yang lainnya karena ditinjau dari sama-sama akadnya. Dan jika ada suatu nash yang menyalahi qiyas tersebut maka wajiblah nash itu ditaksis.

^{37.} Ibnu Rusydy, Op cit., hal.12

Sedang sabda Rasulullah : المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المراة نسبها

"Orang <mark>perempuan t</mark>idak dapat mengawinkan sesamanya dan tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri."³⁸

Menurut golongan Hanafiyah maksud dari pada Hadits tersebut diatas dita'wil dengan arti, bahwa orang perempuan yang sudah baligh tidak boleh mengawinkan perempuan yang masih kecil yang mempunyai wali Dalam hal ini wali ashib tersebut harus didahulukan dari perempuan tadi atau bisa diartikan, bahwa perempuan yang belum cukup umur tidak boleh mengawinkan sesamanya. Selanjutnya mereka membahas tentang lafadz Al-Mar'u dengan eartian perempuan yang belum dewasa. karena kata Al-Mar'u itu sekalipun berbentuk jama' yang dapat mencakup kepada semua perempuan baik dewasa atau masih dibawah umur, tetapi apa yang dimaksud dalam Hadits ini ialah perempuan yang belum dewasa dengan pertimbangan perempuan yang sudah dewasa dapat mengadakan perjanjian sendiri termasuk perjanjian akad nikah.

Sedang ulama' jumhur membedakan antara kedua akad diatas, karena mengingat bahwa orang perempuan yang tidak pernah bergaul dengan laki-laki dikhawatirkan terbujuk oleh laki-laki yang tidak sederajat dengannya

٠.

^{38.} Al-Asqalany, Ibnu Hajar, Loc cit.

dan akan merugikannya, maka dari itu patutlah apabila mereka melarang melaksanakannya sendiri akad pernikahannya.

Perkataan jumhur ilama' diatas dijawab oleh golongan Hanafiyah dengan dua pertimbangan :

Pertama: Mereka mensyaratkan sebanding antara kedua belah pihak, justru itu bila seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sebanding, maka bagi walinya berhak menuntut penggagalan perkawinan tersebut.

Kedua : Mereka menentukan, bahwa bagi mereka perempuan harus pintar dan tidak dibawah pengampunan, sehingga dia sendiri berhak untuk bertindak didalam akad-akadnya, karena ia sudah bisa mempertimbangkan segalanya sehingga ia terhindar dari kerugian.

Jelasnya, Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli dengan dengan titik persamaan sama-sama akad.³⁹

Selanjutnya jawaban go<mark>longan ulama' Ha</mark>nafi**y**ah

^{39.} Al-Jaziri, Abd. Rahman, Op cit., hal.46.

terhadap dalil Al-qur'an yang digunakan oleh jumhur ulama' dalam mensyaratkan wali didalam suatu pernikahan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan suaminya."⁴⁰

Adalah bahwa larangan yang ada dalam ayat tersebut dituukan kepada suami yang telah mentalak istrinya karena didalam ayat tersebut dimulai dengan lafadz "Waidza thallag tum" yang berarti "apabila kamu mentalak", jadi pengertian dari yat tersebut adalah, apabila kamu sekalian mentalak istri-istrimu, maka jangnlah sekali-kali kamu mencegah mereka kawin dengan laki-laki lain selain kamu, baik dengan cara mengancam kepada mereka atau mengancam kepada orang yang akan mengawini mereka.

Ada juga kemungkinan kata ulama' Hanafiyah, larangna itu diperuntukkan kepada seluruh muslimin dengan pengertian "Apabila mereka (kaum muslimin) mentalak istri-istrinya, maka mereka tidak boleh mencegah bekas istrinya untuk bersuami kembali atau mencegah bekas suaminya untuk kembali kepada orang

^{40.} Departemen Agama RI., Loc cit.

perempuan tersebut, baik cegahan itu datang dari kerabatnya atau dari orang luar.

Disamping itu dalam ayat-ayat tidak terdapat kata-kata yang menunjukkan bahwa kerabat prempuan itu mempunyai hak untuk menjadi wali, akan tetapi ayat tersebut menunjukkan larangan untuk mencegah adanya perkawinan, serta larangna ini tidak menunjukkan pada adanya kekuasaan perwalian, maelainkan larangan itu menunjukkan bahwa orang perempuan itu lemah. Demikian keterangan oleh Al Jazir.41

Selanjutnya diterangkan tentang fatwa Imam Malik yang mengatakan bahwa wali menjadi syarat bagi perkawinannya perempuan yang mempunyai kemulyaan dan harta benda, yang mana itu memang disenengi oleh lakilaki, tetapi bagi perempuan yang tidak mempunyai kemulyaan dan harta benda, tidak diwajibkan wali baginya, dengan pertimbangan tidak ada sesuatu yang dapat di harapkan darinya.42

Adapun sebab-sebab perbedaan ulama' dalam mensyaratkan atau tidaknya wali dalam suatu perkawinan disebabkan tidak adanya ayat atau hadits yang nyata-nyata menunjukkan hal tersebut, adapun ayat-ayat atau

^{41.} Al Jaziri, Abd. Rahman, Op cit., hal. 47

^{42.} As Sya'roni, Loc cit.

hadits-hadits yang dibuat dasar oleh ulama'ulama yang mensyaratkan wali dalam pernikahan atau yang tidak mensyaratkannya masih mengandung beberapa kemungkinan dikarenakan dhohir yang lainnya. Misalnya saja ayat yang dibuat pedoman oleh jumhurul ulama dalam mensyaratkan wali nikah, ayat tersebut tidak lebih dari larangan kerabat orang perempuan untuk kawin lagi dengan lakilain. Dan tidak memberi pengertian disyaratkannya laki izin dari kerabat tersebut, begitu juga dengan dalildalil yang lain.

Kemungkinan lain juga terdapat dalam ayat yang oleh golongan Hanafi'ah dalam dibuat pedoman mentidaksyaratkannya wali dalam pernikahan, kemungkinan adalah dalam ayat tersebtu tidak nyata-nyata menunjukkan bahwa wali tidak disyaratkan dalam nikah, karena lafadz "HATTA TANKIHA" mungkin dengan perantaraan juga tidak menunjukkan bahwa baqi orang wali dan perempuan melaksanakan agad perkawinannya dengan wakil wali.

Diantara pendapat-pendapat diatasmenurut penulis yang terkuat adalah pendapat jumhur ulama' yang mensyaratkan wali dalam pernikahan, mengingat suatu pernikahan tidak akan tercapai segala tujuannya, yang mana perkawinan mempunyai beberepa tujuan, antara lain untuk menenangkan jiwa seperti yang di Firmankan Allah:

وأياته الافلة للم ما نسكم ازواجًا لت كمؤا اليها وجوا بينكم مودة ورهمة .

"Diantara tanda-tanda kekuasaanNya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu kasih sayang."⁴³

Dan juga disebutkan dalam Hadits tentang sebagian tujuan perkawinan, yang berbunyi:

بالمعتو المستبار منا ستطاع منكم الباءة مليتروج فانه اغمن البعر وأحمه اللفرج

> "Wahai para pemuda, bila diantara kamu ada yang mampu untuk kawin maka hendaklah engkau kawin karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara.⁴⁴

Berangkat dari itu, apabila dari suatu perkawinan mendapat kesepakatan para wali dan restunya, maka terciptalah ketenangan dan jagalah mata serta kemaluan berbuat maksiat, sebab seandainya tanpa mengarungi tidak dalam akan tercapai ketenangan kehidupan rumah tangga. Hal ini sudah banyak kita lihat kita dengar adanya kawin lari yang hal ini akan dan berakibat rusak dikalangan masyarakat karena tidak ada kata sepakat diantara kedua belah pihak. Perlu-diingat tandas tidak Hanafi'ah dengan golongan walaupun mensyaratkan wali dalam pernikahan, tapi mereka berfatwa bahwa sebaiknya dalam pernikahan itu ada wali sebagai

^{43.} Departemen Agama RI., Loc cit.

^{44.} Ash-Sha'any, Loc cit.

kesempurnaan dan untuk menjaga pandangan negatif dari orang-orang disekitarnya.

BAB III

PERMASALAHAN

WALI DIDALAM PERKAWINAN

A. Macam-macam Wali Didalam Perkawinan.

1. Wali ditinjau dari kekuasaannya

Setelah kita mengetahui peran wali didalam suatu perkawinan dan kebutuhan perempuan terhadap wali sebagai akan menangani perkawinannya, agama wakil yanq memberikan kekuasaan pada wali mengawinkan untuk perempuan yang ada dalam perwaliannya, tetapi bilamana memandang kedudukan perempuan-perempuan itu, maka antara wali yang satu dengan wali yang lain tidak sama seseorang perempuan boleh Misalnya kedudukannya. dikawinkan oleh seorang wali tanpa izinnya dan seorang perempuan tidak boleh dikawinkan oleh seorang wali tanpa izinnya.

Selanjutnya diterangakan dalam kitab Fiqhi Alal Madzhibil Arba'ati, jika menilik dari segi kekuasaan wali terhadap seorang perempuan, maka wali dapat dibagi menjadi dua:

- a. Wali Mujbir, yaitu wali yang dapat mengawinkan perempuan yang ada dibawah kekuasaannya atau perwaliannya tanpa harus meminta izin.
- b. Wali Ghairumujbir, yaitu wali yang tidak mempunyai hak untuk mengawinkan perempuan yang

ada dibawah perwaliannya tanpa meminta izin kepadanya.

Pembagian diatas menurut jumhurul ulama' yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawianan, tetapi mereka berbeda pendapat didalam menetukan orang yang termasuk dalam katagori wali mujbir atau ghoirumujbir, untuk lebih jelas akan penulis uraikan pendapat ulama' tentang wali mujbir, dalam uraian berikut ini.

Menurut golongan Malikiyah, wali mujbir itu adalah:

- Ayah, disini ulama' Malikiyah tidak menganggap kakek sebagai wali mujbir.
- yang diwasiati oleh untuk ayah 2. Orang mengawinkan anak perempuannya karena itu dia dia berkuasa sebaqai berkuasa mujbirsepeninggalnya ayah tersebut, catatan ayah itu tersebut menegaskan bahwa di kepadanya untuk mengawinkannya, berwasiat dia mempunyai hak memaksa dalam berarti yang ada dibawah mengawinkan perempuan perwaliannya sebagai jalan wasiat. Tetapi masih ada syarat lain bagi washi tesebut, yaitu dia harus mengawinkan dengan memakai maskawin yang umum dan dengan laki-laki yang baik dan seandainya ayah perempuan itu sudah

menentukan pilihannya, maka bagi wali washi harus mengawinkan perempuan itu dengan lakilaki pilihan ayahnya.

Lain lagi kalau dalam wasiat ayah tersebut terdapat kekaburan, seperti ayah mengatakan kepada orang yang diwasiati "Kamu adalah orang yang diwasiati saya atas anak perempuan saya", disini ayah tidak menyebutkan tujuan wasiat tersebut.

3. Seorang yang menguasai budak, dia berhak mengawinkan budak perempuannya denga secara paksa.45

Selanjutnya ulama' Maliki menyebutkan, bahwa wali mujbir dapat mengawinkan orang-orang sebagai berikut :46

- Orang perempuan yang masih dibawah umur, baik ia masih perawan atau janda.
- Perempuan yang kurang waras, sama saja ia sudah baligh atau belum.

Lebih lanjut diterangkan, apabila orang perempuan yang kurang waras itu berlangsung terus menerus, maka walinya mempunyai hak untuk memaksa, baik ia perawan

^{45.} Abd. Rahman Al Jaziri, <u>Al Fighu Alal Madzahibil Arbb'ati</u>, darul Fikri, Beirut, tt, jilid IV hal. 29

^{46. &}lt;u>I b i d</u>, hal. 33

atau sudah janda. Namun apabila ediotnya tidak terus menerus maka bagi walinya tidak boleh mengawinkan kecuali mendapat izin dari dia ketika ia sedang sempurna akalnya.

3. Perempuan yang masih perawan yang sehat akal yang sudah dewasa kecuali bagi perempuan yang sudah dinyatakan bebas bertindak sendiri, maka bagi walinya tidak dapat memaksakan kehendaknya kendati dia masih perawan.

ayah berhak memaksakan perawan dengan Sorano laki-laki pilihannya sama saja ia sebanding atau asal saja ia tidak dikawinkan dengan laki-laki impoten mempunyai penyakit belang atau dengan laki-laki atau yang sudah dikebiri, tak lupa juga laki-laki budak sebab akan dirugikan kepada perempuan yang hendak dikawinkan. seandainya ayah memksa dengan seorang Kalau diatas maka ia berhak tersebut untuk mengajukan pembatalan perkawinannya. Sedang perbedaan antara hak wali mujbir bagi ayah dan bagi orang yang diwasiati ayah adalah. bagi ayah mutlak bioleh mengawinkan perempuan perwaliannya. Baik ia laki-laki itu fasik dibawah maskawinnya kurang darii mahar mitsil. Tetapi bagi washi tidak boleh mengawinkan dengan seseorang yang fasik maskawinnya kurang dari mahar mistil.

4. Anak laki-laki yang terus menerus kurang akal,

sebagai wali mujbir ia berhak mengawinkan anak tersebut dengan paksa jika ia mengawatirkan jatuh kelembah zina atau terjerumus lain hal man bahaya perkawinan adalah merupakan ialan keluar yang dapat menyelamatkannya. Bagi hakim berhak juga mengawinkan anak tersebut jika tidak mempunyai wali.

5. Anak laki-laki yang masih kecil sebagai wali mujbir berhak mengawinkan anak tersebut demi kemaslahatannya seperti mengawinkannya dengan perempuan yang mempunyai kemulyaan dan kekayaan.

Selnjutnya ulama' Maliki menerangkan bahwa wali ghairu mujbir ialah selain orang-orang yang tersebut diatas, mereka berhak mengawinkan perempuan yang dibawah perwaliannya denga catatan ia tidak boleh memaksa dalam segala keadaan, apabila ia terpaksa mengawinkan dengan cara memaksa, maka perkawinannya akan selalu terancam kebatalannya.

Menurut ulama' Malikiyah, wali ghairu mujbir hanya dapat mengawinkan perempuan yang sudah dewasa dan berakal normal sepanjang mendapat izin darinya, begitulah pendapat golongan Malikiyah tentang wali mujbir dan ghairu mujbir dalam perkawinan.

Sedang menurut ulama' Hanafiyah, semua wali itu adalah mujbir, tetapi mereka memberi batasan tentang kemujbirannya terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya sebagai berikut:

- a. Khusus bagi anak kecil, baik laki-laki atau perempuan samasaja masih perawan atau sudah janda.
- b. Khusus bagi anak yang kuarang normal akalnya baik ia laki-laki atau perempuan.

Ayah atau kakek boleh mengawinkan apabila tidak ada anak laki-laki dari perempuan tersebut, tetapi kalau ada anak laki=laki maka bagi ayah atau kakek tidak boleh mengawinkannya karena orang yang berhak mengawinkan adalah anak tersebut sebab menurut golongan hanafiyah anak laki-laki didahulukan dari pada ayah dalam perwaliannya.47

Jika ayah atau kakek mengawinkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya yang masih kecil, baik janda ataupun perewan, maka anak perempuan tersebut berhak khiyar setelah ia dewasa, dengan syarat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :48

a. Ayah atau kakek sebelum dilangsungkannya

^{47.} I b i d, hal. 29

^{48. &}lt;u>I b i d</u>, hal. 30

perkawinan tidak tergolong orang yang jelek pilihannya.

b. Ayah atau kakek pada waktu mengawinkannya tidak dalam keadaan mabuk, sehingga tidak menghawatirkan keliru mengawinkan dengan seorang laki-laki yang tidak sebanding, dengan mahar mistil yang kurang dari ukuran minimal atau dengan laki-laki yang pasik.

ayah atau kakek terkenal orang pemilihan jodoh berselera rendah dalam sebelum dilangsungkannya akad perkawianan, kemudian ia mengawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat atau fasik, maka perkawinannya tidak sah dan perempuan tersebut berhak mengajukan khiyar setelah ia dewasa. tetapi apabila kakek atau ayah tidak terkenal orang yang berselera rendah, maka perkawinannya sah dan perempuan itu tidak berhak khiyar setelah dewasa, karena sebelum dilangsungkannya perkawinan telah diketahui, bahwa kakek atau ayah tersebut termasuk orang yang berseler rendah dalam pemilihan jodoh untuk orang yang berada dibawah perwaliannya.

Jika sebelum perkawinan ayah atau kakek terkenal orang yang berselera rendah dalam pilihannya, lalu ia mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang sederajat atau dengan maskawin

yang umum maka perkawinannya tetap sah dan perempuan itu tidak mempunyai hak khiyar setelah ia dewasa. Begitu halnya dengan seorang ayah atau kakek sedang mabuk, bila ia mengawinkan perempuan yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang maka mahar mitsil yang LIMLIM . atau dengan memakai perkawiannya tetap sah dan hilanglah hak khiyar perempuan - tersebut setelah ia dewasa karena semua akan merugikannya. Disini sudah jelas apabila yang mengawinkan itu ayah atau kakek perempuan yang berada dibawah perwaliannya itu disoroti akibat dari tindakan tersebut.

Selain dari pada apa yang tersebut diatas, apabila yang menjadi bukan ayah atau kakek, lalu ia mengawinkan dengan laki-laki yang tidak sebanding atau dengan mahar mitsil yang tidak semestinya, maka perkawinannya tetap sah, tetapi hak khiyar setelah ia dewasa ada padanya.

Sedang perempuan dewasa yang kurang normal hal mana ketidaknormalannya terusmenerus, jika ia dikawinkan oleh ayahnya maka ia tidak berhak khiyar setelah ia normal kembali apabila ayah atau anaknya tidak terkenal orang yang rendah selera didalam memilih jodoh. Dan jika hal ini terjadi sebelum perkawinan ayah atau anaknya terkenal orang yang jelek pilihannya maka ia berhak

khiyar seperti keterangan yang sudah lewat.

Selanjutnya apabila yang mengawinkan perempuan yang tidak terkenal terus-menerus itu selain ayah atau anaknya, maka dalam keadaan bagaimanapun setelah ia normal kembali berhak khiyar, baik dikawinkan dengan laki-laki yang sederajat atau tidak. Tetapi apabila ketidaknormalannya tidak terus-menerus, maka bagi wali apabila ia hendak mengawinkannya harus menunggu kenormalannya kembali guna minta izin darinya. Begitu juga halnya dengan anak laki-laki yang ketidaknormalannya terus-menerus, maka apabila hendak dikawinkan tanpa harus minta izin darinya, apabila ketidaknormalannya tidak berlangsung menerus, wajiblah bagi wali menunggu kenormalannya kembali.

Sedang golongan Syafi'iyah memberikan perincian lain tentang wali mujbir dan ghairu mujbir sebagai berikut:

- Wali Mujbir.
 - 1. Ayah, disini mempunyai kekuasaan mutlak.
 - 2. Kakek, walaupun garis lencang keatas.
 - 3. Malikul Abdi.49

Adapun orang-orang yang dapat dikawinkan oleh

^{49.} Al Jaziry, Abd. Rahman, Loc cit.

wali mujbir ialah :

- 1. Anak perempuan yang masih kecil.
- Anak yang kurang normal, baik ia dewasa atau belum.
- 3. Anak perawan yang sudah dewasa dan normal, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak ada permusuhan antara perempuan dan walinya.
 - b. Diantara perempuan itu dan bakal suaminya tidak ada permusuhan yang nyata, baik permusuhan yang secara terang dan samar yang sudah terkenal dikalangan masyarakat luas.
 - c. Suaminya harus sederajat.
 - d. Si suami harus tergolong orang yang mampu untuk dan kuat untuk membayar maskawin.

Keempat syarat diatas sebagai syarat mutlak sahnya suatu akad perkawinan dan seandainya salah satu syarat diatas tidak terpenuhi diluar persetujuan pihak perempuan, maka perkawinannya batal.

Sebagai syarat tambahan bagi berlangsungnya suatu perkawinan agar seorang wali dapat melaksanakan perkawinan walaupun ini bukan syarat mutlak, tetapi apabila tidak terpenuhi salah satu syarat dari syarat-

syarat akan datang, maka bagi wali berdosa, walaupun perkawinannya tetap dihukumi sah. Sedang syarat-syarat itu adalah:

- a. Wali yang akan mengawinkan perempuan itu harus memakai mahar mistil.
- b. Yang menjadi maskawin harus yang tunai yang berlaku di negaranya kecuali apabila sudah biasa menggunakan maskawin yang tidak berupa uang.
- c. Maskawin harus kontan, kecuali sudah biasa tidak kontan, dan juga boleh bagi wali mengawinkan dengan maskawin yang tidak kontan walaupun tidak direstui oleh perempuan yang berada dibawah perwaliannya.

Bila sudah dipenuhi semua syarat-syarat diatas, maka hak paksa ada pada wali, baik terhadap anak yang masih kecil atau sudah dewasa sama saja yang normal atau tidak normal, tetapi walaupun bagi wali mempunyai hak untuk memaksa namun dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu terhadap perempuan yang berada dibawah perwaliannya yang hendak dikawinkan.

- Wali Ghairu Mujbir, yaitu wali selain yang tersebut diatas, baik wali yang bisa menerima ashabah, seperti saudara atau wali yang umum seperti hakim, mu'tiq dan sulthal. Semua itu tidak boleh mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya kecuali dengan seizin perempuan tersebut; sedang tanda bahwa mengizinkannya bagi seorang gadis cukup apabila waktu ditanya ia diam tanpa menjawab sepanjang tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia Hal tersebut apabila maskawinnya menolak. berupa mahar mistil pada umumnya dan berupa uang tunai yang berlaku dinegaranya, tetapi maskawinnya dibawak ukuran umum bila bukanuang tunai yang berlaku di negaranya, maka harus ada izin tegas dari perempuan tersebut. Demikian diterangkan oleh Al Jaziri.⁵⁰

Selain dari tiga golongan madzhab diatas, ulama' Hanabilah juga menganjurkan orang yang berhak menjadi wali mujbir dan ghairu mujbir.

- Wali Mujbir.
 - 1. Ayah.
 - Orang yang diwasiati ayah, baik calon suaminya ditentukan oleh ayah atau tidak.
 - 3. Hakim, dia dapat mengawinkan dengan paksa apabila terdapat kebutuhan yang mendesak dan mendorong adanya perkawinan dengan catatan

^{50. &}lt;u>I b i d</u>, hal. 35

bila tidak ada ayah atau orang yang diwasiati ayah. 51

Selanjutnya perempuan yang dapat dikawinkan oleh tiga wali mujbir diatas sebagai berikut:

- 1. Anak perempuan yang belum mencapai umur sembilan tahun, baik perawan atau janda. Sedang untuk perempuan yang sudah berumur sembilan tahun dan ia janda, maka bagi wali tidak berhak untuk memaksa dan apabila hendak akan mengawinkan harus minta izin kepada anak tersebut.
- 2. Perawan yang sudah dewasa, baik ia normal atau tidak normal, bagi walinya berhak untuk mengawinkan dia dengan paksa bersama lakilaki pilihannya, lain halnya apabila perempuan tersebut oleh walinya dikawinkan dengan laki-laki yang mempunyai cacat baik cacat mental atau cacat badaniah.
- Wali Ghairu Mujbir, yaitu wali yang selain tersebut diatas, wali ini tidak dapat mengawinkan orang perempuan dengan paksa dan ia harus minta izin terlebih dahulu kepada perempuan yang akan dikawinkannya, jika

^{51.} Al Jaziry, Abd. Rahman, Loc cit.

perempuan itu sudah sempurna akalnya atau sudah berumur sembilan tahun, dan kalau belum berumur tidak normal sembilan atau tahun berlangsung terus-menerus, maka bagi ghairu mujbir itu tidak berhak mengawinkannya. Dan apabila ada hajat yang mendesak maka yang berhak mengawinkannya hakimlah golongan Hanabilah tidak memberi hak bagi wali untuk mengawinkan perempuan yang belum berumur sembilan tahun atau terus-menerus tidak normal, mereka menganggap bahwa izin dari karena keduanya tidaklah sah.⁵²

2. Wali Ditinjau Dari Bermacam-macamnya Perempuan.

Diatas telah kita ketahui, bahwa wali ditinjau kekuasaanya terhadap orang perempuan yang ada didalam perwaliannya terhadap beberapa pendapat, namun bila kita melihat wali dari segi bermacam-macamnya perempuan yang membutuhkannya, maka akan kita temui keaneka ragaman perempuan sebab diantara mereka ada walinya yang tidak mau mengawinkannya, dan ada pula yang karena status perempuan itu sebagai budak yang ada dibawah kekuasaan tuannya, bahkan banyak kita dapati perempuan yang tidak mempunyai wali. Melihat pada bermacam-macamnya orang

^{52.} I b i d, hal. 36

perempuan tersebut maka bermacam-macam pula wali yang dibutuhkannya, yang akan diuraikan sebagai berikut :53

- a. Ayah atau orang yang diwasiati ayah, dia dapat mengawinkan orang perempuan yang dibawah perwaliannya, jika tidak ada wali terdekat menurut urutan wali.
- b. Keluarga yang dapat mewaris dengan bagian ashabah, dia juga berhak menjadi wali - apabila tidak ada wali terdekat dalam urutan wali. Hal ini menurut kebanyakan Ulama' yang mengatakan, bahwa orang yang mendapat bagian ashabah dapat menjadi wali sedang orang yang tidak dapat mewaris dengan ashabah dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadi wali. Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang berhak menjadi wali bukan hanya keluarga yang bisa mewaris ashabah, akan tetapi semua kelurga dapat menjadi wali sampai ke dzawil arham sekalipun. Selanjutnya diterangkan Fighus Sunnah, bahwa pengarang Ar-Raudlah An-Nadiyah mengatakan "Yang patut dibuat pegangan menurut saya yaitu pendapat yang mengatakan bahwa orang yang berhak menjadi wali adalah

^{53. &}lt;u>I b i d</u>, hal. 26

kerabat dari orang perempuan yang terdekat yang mana mereka akan merasa mendapatkan cacat seandainya dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sebanding, dan hal itu tidak tertuju kepada orang yang mewaris ashabah saja, bahkan kadang-kadang perasaan tersebut ada pada selain ahli waris ashabah seperti Ibnu Bintin bahkan terkadang lebih merasa tercela dari pada anak laki-lakinya paman dari jihad ayah, maka tidak alasan untuk mengkhususkan kepada ahli waris ashabah dan barang siapa yang berpendapat bahwa wali harus dari keluarga yang mewaris ashabah harus mendatangkan dalil yang konkrit.⁵⁴

- c. Mu'tik yaitu orang yang memerdekakan budak. Dia dapat menjadi wali untuk menganwinkan budak perempuan yang telah dimerdekakan dengan catatan apabila tidak ada wali terdekat menurut urutan perwalian baginya. Pendapat ini difatwakan oleh seluruh ulama' termasuk golongan Hanafi.
- d. Sultahn, dia dapat menjadi wali dalam dua keadaan.

^{54.} Sayyid Sabiq, <u>Fighus Sunnah</u>, Darul Fikri, Bairut Libanon, jilid III, hal. 117

- 1. Bila ada pertentangan diantara para wali.
- 2. Bila perempuan itu tidak mempunyai wali.⁵⁵
 Demikian diterangkan oleh Sayyid Sabiq
 berdasarkan, Sabda Nabi :

ليما امراه نكحت بغير اوذ وليها فنكاهها باطل فنكاهما باطل ، فاه دخل بها ملها المهس ، بما استخل من مرجها . فان اشتجرم ا فالمسطان ولى من كاو لى له .

diantara wanita yang menikah tanpa "Siapapun walinya maka nikahnya batal, maka seizin batal, maka nikahnya batal. nikahnya Jika suaminya telah menyenggamainya, maka ia atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya, pihak wali jika enggan menikahkannya maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya." (HR. Ahmad, Abudaud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan dan ia menambahkan : "Hadits ini Hasan. Kata Alqurtubi : Hadits ini Shaheh").56

Selanjutnya ulama' Malikiyah menambah dua macam perwalian lagi, yaitu :

- kafil, yaitu seorang a. Wali wali yang ,menanggung perempuan yang tidak mempunyai wali sedang keluarganya jauh dan orang tersebut mengasuh pada masa tertentu. Maka tersebut mempunyai hak untuk menjadi orang wali dengan dua ketentuan:
 - 1. Orang perempuan yang diasuh tinggal

^{55.} I b i d, hal. 122

^{56.} Ash-Shan'any, <u>Subulun Salam</u>, Al Haromain, Singapura Jedah, tt., juz III, hal. 119

bersamanya dalam suatu masa tertentu yang pada biasanya akan terjalin rasa kasuh sayang sehingga orang perempuan itu menganggap ayahnya sendiri.

- 2. Orang perempuan itu tidak cantik dan tidak kaya, apabila perempuan itu cantik atau kaya maka yang berhak menjadi wali adalah hakim. Namun menurut sebagian ulama' Malikiyah, wali kafil itu mencakup semua orang perempuan tidak pandang cantik atau kaya.
- b. Wali 'Am, yaitu wali yang mempunyai kekuasaan umum, sedang maksud dari wali umum ini adalah perwalian yang menjadi hak bagi setiap orang Islam seperti jika ada perempuan datang kepada seorang laki-laki Islam dan menyerahkan kepadanya pelaksanaan akad perkawinannya maka hukum perkawinan itu sah dengan syarat orang perempuan tersebut tidak mempunyai ayah orang yang diwasiati ayah serta dia tidak kaya dan tidak cantik. Inilah yang dimaksud ulama' Malikiyah bahwa bagi seorang perempuan boleh kawin tanpa wali tetapi bukan wali melainkan wali yang khusus, sedang untuk wali yang um7um tetap disyratkan harus ada.

Untuk mengetahui lebih lanjut urutan perwalian menurut masing-masing madzhab sebagai berikut:

Pertama : Golongan Hanafiah memberikan urutan perwalian :

- a. Orang-orang yang mendapat mewaris dengan bagian ashabah, yang antara lain:
 - Anak laki-laki dari perempuan yang akan kawin, sekalipun anak zina.
 - Anaknya anak laki-laki betapa jauh menurunnya.
 - 3. Ayah.
 - 4. Ayahnya ayah
 - 5. Saudara seayah seibu
 - 6. Saudara seayah
 - Anaknya saudara laki-laki seayah seibu
 - 8. Anaknya saudara laki-laki seayah, betapa jauh menurnnya
 - 9. Paman seayah seibu
 - 10. Paman seayah dari pihak ayah
 - 11. Anak paman seayah seibu dari pihak ayah
 - 12. Anak paman seayah dari pihak ayah

- 13. Pamannya ayah yang seayah seibu dari pihak ayah
- 14. Pamannya ayah yang seayah dari pihak ayah
- 15. Anak-anak pamannya ayah yang seayah seibu atau seayah saja
- 16. Pamannya kakek yang seayah seibu
- 17. Pamannya kakek seayah
- 18. Anak-anak pamannya kakek yang seayah seibuatau seayah saja
- 19. Anak-anaknya paman yang hubungan nasabnya sudah jauh.

Mereka semua mempunyai hak memaksa terhadap anak kecil baik mereka itu normal atau tidak, baik masih dibawah umur atau sudah dewasa, sama saja mereka itu laki-laki atau perempuan.

b. Kelurga yang bisa menerima waris dari dzawil arham, dengan catatan tidaka ada orang yang menerima ashabah bin nashab.

Adapun urutannya dzawil arham tersebut sebagai berikut:

- 1. Ibu
- 2. Anak Perempuan.

- 3. Anak perempuannya anak laki-laki.
- 4. Anak perempuannya anak perempuan.
- 5. Anak perempuannya anak lakilakinya anak laki-laki.
- Anak perempuannya anak perempuannya anak perempuan.
- 7. Saudari seayah seibu.
- 8. Saudari seayah.
- 9. Saudari seibu dan anak-anak mereka.
- 10. Bibi dari pihak ayah.
- 11. Paman dari pihak ibu.
- 12. Bibi dari pihak ibu.
- 13. Anak perempuan paman dari pihak ayah.
- 14. Anak perempuannya bibi dari pihak ayah, kakek (ayahnya ibu) lebih utama dari pada saudari.
- c. Tuan yang memerdekakan budak
- d. Sulthan
- e. Qodhy atau orang yang diangkat olehnya

Sedang menurut Malikiyah orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

a. Wali mujbir (ayah dan orang yang

- diwasiati ayah serta malik).
- b. Anak laki-laki sekalipun sekalipun dari hasil perzinahan.
- c. Anak laki-lakinya anak laki-laki.
- d. Ayah yang tidak mujbir seperti mengawinkan orang perempuan yang sudah janda dan dia sudah dewasa serta berakal sehat.
- e. Saudara seayah seibu.
- f. Saudara seayah.
- g. Anak saudara seayah seibu.
- h. Anak saudara seayah.
- i. Kakek seayah.
- j. Paman seayah seibu dari pihak ayah.
- k. Anaknya paman seayah seibu dari pihak ayah.
- 1. Paman seayah dari pihak ayah.
- m. Anaknya paman seayah seibu dari pihak ayah.
- n. Ayahnya kakek.
- o. Famannya ayah dari pihak ayah.
- p. Wali kafil atau orang yang mengasuh bagi perempuan yang hendak kawin.
- q. Hakim.
- r. Wali'am.

Lain lagi halnya dengan golongan Syafi'iyah yang menetapkan golongan wali sebagai berikut:

- a. Ayah.
- b. Kakek (ayahnya ayah).
- c. Ayahnya kakek tersebut.
- d. Saudara sekandung.
- e. Saudara seayah.
- f. Anak saudara sekandung.
- q. Anak saudara seayah.
- h. Paman seayah seibu dari pihak ayah.
- i. Paman seayah dari pihak ayah.
- j. Anak Paman seayah seibu dari pihak ayah.
- k. Anak Paman seayah dari pihak ayah.
- 1. Tuan yang memerdekakan budak.
- m. Ahli waris 'ashobahnya sayyid tersebut.
- n. Hakim, dia dapat mengawinkan bila mana tidak ada wali nashab atau orang yang memerdekakan budak (walak).

Selanjutnya golongan Hanabilah memberikan perincian tentang urutan wali sebagai berikut:

a. Wali mujbir (ayah,atau orang yang diwasiati ayah sesudah meninggalnya ayah hakim sewaktu ada kebutuhan mendesak).

- b. 'Ashaba bin Nashab yaitu :
 - 1. Ayah yang tidak mujbir.
 - 2. Kakek.
 - 3. Anak laki-laki.
 - 4. Anak laki-lakinya anak laki-laki.
 - 5. Saudara sekandung.
 - 6. Saudara seayah.
 - Anak laki-lakinya saudara sekandung.
 - 8. Anak laki-lakinya saudara seayah.
 - 9. Anak laki-lakinya mereka sekalipun menurun.
 - 10. Saudaranya ayah yang sekandung.
 - 11. Saudaranya ayah yang seayah.
 - 12. Anak laki-lakinya saudaranya ayah yang seayah seibu.
 - 13. Anak laki-lakinya saudaranya yang seayah.
 - 14. Paman Pamannya kakek dari pihak ayah.
 - 15. Anak laki-lakinya Pamannya kakek dari pihak ayah.
 - 16. Pamannya ayak kakek dari pihak

ayah.

- 17. Anak-anaknya mereka, anak dari pada famili yang dekat didahulukan dari famili yang jauh
- c. Tuan yang telah memerdekakan budaknya.
- d. Ahli waris 'ashobahnya tuan tersebut yang terdekat.
- e. Sulthon atau gantinya.
- f. Wali mohakkam, kalau sudah maka boleh orang perempuan mewakilkan perkaranya pada seorang laki-laki yang adil untuk melaksanakan akad nikahnya. Seperti seorang perempuan yang tidak mendapatkan wali, atau dia jauh dari sulthon maka dia lalu menyerahkan urusan akad perkawinannya terhadap tetangga yang adil sekaligus sebagai walinya. Fatwa ini dikeluarkan karena mengingat butuhnya manusia terhadap perkawinan dan perkawinan terhadap wali. Demikian itu disebut oleh Sayyid Abdurrahman

bin Muhammad dalam kitabnya. 56

Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa bila didalam suatu masyarakat ada perempuan yang tidak mempunyai wali maka ia boleh menyerahkan menguasakan kepada seorang laki-laki untuk mengawinkannya karena orang yang diangkat tersebut sama dengan hakim demikian keterangan Sayyid Sabiq. 57

3. Wali ditinjau dari jauh dekatnya.

Setelah kita mengetahui urutan para berbeda-bedanya pendapat tentang urutan wali maka akan beralih kepada wali yang dikategorikan dekat dan wali dikategorikan jauh, sebab tidak tentu seorang wali yang didahulukan dalam urutannya dikatakan dengan wali yang dekat begitu juga wali yang jauh urutannya belum tentu dikatakan wali jauh, kita ambil contoh dalam golongan Syafi'iyah yang meletakkan ayah dalam urutan wali dibagian pertama, tetapi apabila ayah tidak ada maka yang dikatakan wali dekat adalah kakek sebagai gantinya dan menduduki urutan pertama dalam urutan wali.

Al Jaziri menerangkan bahwa wali didalam mengawinkan perempuan yang ada dibawa perwaliannya

^{56.} Sayyid Abd. Rahman Bin Muhammad, <u>Bughyatul</u> <u>Musytersidin</u>, Saad Bin Nabhan, Surabaya, hal. 207.

^{57. &}lt;u>Op cit</u>, Sayyid Sabiq, hal. 121

sesuai dengan urutannya dengan artian jika terjadi wali yang jauh tampil untuk mengawinkan sedang yang dekat ada, maka perkawinannya tidak sah.

Mengenai hal ini para Ulama' Madzhab berbeda-beda tanggapan, ada yang menghukumi perkawinannya itu sah ada yang menghukumi tidak sah, untuk lebih jelasnya akan diuraikan pendapat-pendapat mereka sebagai berikut:

Pertama golongan Hanafiyah mereka mengatakan bahwa urutan wali itu dibutuhkan, tetapi apabila wali yang jauh mengawinkan perempuan yang berada dibawa perwaliannya sedangkan wali yang dekat hadir disitu maka perkawinannya syah dengan catatan apabila wali dekat itu merestuinya. Tapi apabila tidak merestuinya maka perkawinannya tidak syah karena hak wali yang terdekat tidak bisa dihapus oleh wali yang jauh. Oleh karena itu golongan Hanafiyah menganggap syah perkawinannya seorang perawan yang sudah ada dewasa serta sehat akalnya tanpa adanya wali, tetapi bagi terdekat berhak mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan tersebut.

Yang pasti bagi golongan hanafiyah selalu memenangkan wali yang dekat dari yang jauh kecuali dalam keadaan tertentu yang disana perwalian pindah kepada wali yang jauh, seperti tidak hadirnya wali yang dekat sedang calon mempelai pria sebanding dengan calon

mempelai wanita, dan seandainya wali dekat yang tidak hadir itu di nanti kedatangannya maka gagallah perkawinannya. Dan apabila wali yang dekat hadir kemudian, maka wali tersebut tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Dan juga apabila wali yang dekat itu tidak memenuhi syarat perwalian.

pendapat yang datangnya dari Ulama' Malikiyah yang mengatakan jika dalam suatu perkawinan, wali yang dekat dan yang jauh sama-sama hadir kemudian wali yang jauh tampil kemuka untuk menikahkannya maka perkawinannya tetap syah seperti apabila sama-sama datang, seorang saudarah dan seorang paman menurut mereka saudara adalah wali yang terdekat sedang termasuk wali yang jauh, lalu yang oaman mengakadkannya yaitu pamannya maka akad nikah mereka di sebut syah. Sama halnya dengan seorang ayah yang tidak mujbir dan seorang saudara laki-laki sama-sama hadir dalam suatu perkawinan kemudian yang mengakadkan ayahnya perkawinannya dianggap syah walaupun ayah sebagai maka yang jauh ketentuan ini berlaku bagi wali yang wali tidak mijbir.

Selanjutnya, bagi wali mujbir dia selalu didahulukan dari wali lainnya dalam perwalian dan jika didalam suatu akad perkawinan sama-sama hadir antara wali mujbir dan ghoiru mujbir, kemudian wali mijbir

mengakad nikahkan nama perkawinannya tidak syah. Baik wali mijbir itu ayah atau orang yang diwasiyati atau sayyid kecuali apabila wali mijbir itu mempunyai ayah, saudara, atau kakek dan dia telah menyerahkan urusan pernikahan tersebut kepada salah seorang diantara Maka salah seorang diantara mereka dapat mereka. dia dapat mendatangkan saksi mengawinkan asal atas adanya penyerahan mandat tersebut. Apabila berlangsungnya perkawinan wali mijbir itu hadir, maka ia berhak membatalkan perkawinan dengan catatan waktu antara akad dan kedatangannya tidak berselang lama.

Tetapi menurut sebagian ulama' Malikiyahapabila seorang ayah menyerahkan urusan anak perempuannya kepada orang lain yang hal ini berlaku umum dengan artian termasuk tersebut segala urusan anak perempuan pernikahan , maka jika orang yang diserahi didalamnya urusan itu melaksanakannya dengan tanpa izinnya mijbir) maka perkawinannya tidak syah walaupun telah berlangsungnya perkawinan wali tersebut merestui. halnya apabila menyerahkan pernikahan anak perempuan kepada orang lain maka walaupun dengan tanpa izin wali mijbir tersebut perkawinan itu dihukumi syah, karena wali itu telah menyerahkannya. Lain halnya jika seorang ayah tidak menyebutkan perkawinan dalam penyerahannya lain, lalu orang yang diserahi terhadap orang

-:

mengawinkannya maka keesahan atau tidaknya akad perkawinannya tersebut tergantung pada sikap wali. Jika ia menerima, perkawinannya dan jika ia tidak menerima maka hukum perkawinannya tidak syah.

Golongan Malikiyah berpendapat bahwa urutan memang disyaratkan dalam suatu perkawinan, berangkat dari ini lalu ulama' Malikiyah berfatwa bahwa Islam mempunyai perwalian umum seperti bila seorang perempuan biasa (tidak cantik dan tidak kaya) kawin dengan perantaraan wali 'am padahal wali has yang ghoiru mujbir masih ada, nama perkawinannya syah karena orang Islam juga termasuk wali walaupun dalam urutan paling akhir, karena menurut mereka tertib wali ghoiru mujbir itu tidak menjadi persyaratan.

Ketiga, pendapat yang datang dari golongan Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa urutan wali tersebut wajib. Karena suatu perkawinan tidak akan pindah wali yang dekat pada wali yang jauh kecuali beberapa hal. Contoh : Apabila wali yang dekat itu masih dibawa umur atau ia masih gila atau walaupun tidak terus menerus, maka jika demikian bagi wali yang jauh harus mengawinkan perempuan yang ada dibawa perwalian wali yang dekat tersebut dan jika gilanya hanya sekali-sekali datang seperti bila sehari semalam dalam satu tahun maka bagi wali yang jauh harus menanti sembuhnya wali

terdekat tersebut apabila ia hendak mengawinkannya.

Pada dasarnya kalau wali terdekat tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali maka wali yang jatuh sesudah urutannya berhak mengantikan wali yang terdahulu dari perempuan yang ada dibawa perwaliannya.

Keempat, sama halnya dengan golongan Syafi'iyah yang menetapkan urutan-urutan wali sebagai suatu yang wajib diikuti, juga golongan hanabila menetapkan bahwa urutan wali itu wajib. Kecuali dalam beberapa hal, contohnya apabila wali yang dekat enggan untuk mengawinkan maka perwalian pindah ketangan hakim atau jika wali yang terdekat itu tidak memenuhi syarat menjadi wali maka hak perwaliannya pindah kepada orang yang jatuh sesudah urutannya.

Begitulah tinjauan ulama' terhadap wali bila ditinjau dari jauh dekatnya wali. Dan dengan hal ini berakhirlah pembahasan macam-macam wali baik ditinjau dari kekuasaannya terhadap orang perempuan, atau wali menururt keanekaragaman perempuan yang ada dibawa perwaliannya, atau ditinjau dari jauh dekatnya wali beserta urutan masing-masing. 59

^{59.} Abd. Rahman Al Jaziri, Op cit., hal. 37

B. Perselisihan Antara Para Wali.

Setelah kita mengetahui keanekaragaman wali dalam yang telah lampau, maka sekarang kita beranjak terdapat apabila yakni persoalan suatu kepada pertentangan diantara wali dalam mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya, yang bakal suami sudah mahar mitsil, maka pengarang sebanding dan memakai "Anwarut Tanzil wa Asrorut Takwil" mengatakan mengawinkan seorang perempuan adalah sebagai kuwajiban baginya. Hal ini bersandar pada firman Allah : وانكحوا الإيامى منكم والصالحين من عبادكم واما تكسر

> "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lakilaki maupun perempuan." (An-Nur: 32).60

Maka bagi seorang wali dilarang mencegah perempuan yang berada dibawah perwaliannya untuk kawin, dengan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-baqoroh : 232.

"Apabila kamu mentalaq istri-istrimu lalu habis masa iddanya maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk kawin dengan suami mereka."⁶¹

^{60.} Departemen Agama RI., <u>Al-Qur'an dan</u> terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Pelita III, 1979/1980, Surat An Nuur ayat 32, hal. 549

^{61.} I b i d, Surat Al Baqarah ayat 232, hal. 56

Selanjutnya oleh Al Baidlowi bahwa jika ada seorang perempuan yang berhak kawin dengan laki-laki yang sebanding dan memakai mahar yang ada pada umumnya maka walinya tidak boleh mencegah atau menghalanginya.62

Dan apabila walinya tidak mau mengawinkan perempuan tersebut maka hak perwaliannya pindah ketangan hakim. Dengan pertimbangan, bahwa jika dia tidak ada walinya maka kepentingannya akan terbengkalai dan akan terjerumus kedalam perzinahan demikian pendapat golongan Syafi'iyah.

Dan golongan Hanabilah yang diterangkan oleh Al Jaziri dengan berpedoman pada sebuah hadits Nabi: ايما المرأة نكت بغيرادن وليها فنكاحها باطل أمنكاحها ملها المهد بما استنبل من فرصها أمنان الشنجروا فالسلفان ولى من كا ولى له .

"Siapapun diantara wanita yang menikah walinya maka nikahnya seizin batal. maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggamainya, maka ia atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan hakimlah yang berhak menjadi wali baqi wanita yang tidak mempunyai wali."64

Tetapi menurut golongan Hanabilah berpendapat apabila wali yang terdekat mengawinkan seorang perempuan

^{62.} Al Baidlawi, <u>Anwarut Tansil Wa Asrawut Ta'wil</u>, Sa'ad Bin Nabhan, Surabaya, juz XI, hal. 99

^{63.} Al Jaziri, Abd. Rahman, Op cit., hal. 37

^{64.} Ah Shan'any, Subulus Salam, Loc cit.

yang berada dibawah perwaliannya sedang laki-laki calon suminya adalah orang yang sebanding dan membayar mahar mitsil seperti seorang ayah yang tidak mau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil maka hak perwaliannya pindah kepada wali yang berada dibawah urutan ayah seperti saudara sekandungnya. Disini Abu Hanifah membatasi keengganan wali untuk mengawinkan orang perempuan yang berada dibawah perwaliannya, karena beliau berpendapat bahwa bagi perempuan yang dewasa tidak lagi membutuhkan wali dalam perkawinannya.

Sedang ulama'lainnya yaitu selain Abu Hanifah mereka berpendapat bahwa larangan 'udul berlaku bagi semua orang perempuan baik dia dewasa atau kecil. Sebab mereka mensyaratkan adanya wali dalam suatu perkawinan.

Selanjutnya dalam fiqhus sunnah diterangkan bahwa wali 'udul itu adalah wali yang menolah untuk mengawinkan perempuan yang dihawah perwaliannya dengan seorang laki-laki yang sebanding derajatnya dan ia sanggup membayar maskawin yang umum. Tetapi apabila laki-laki itu tidak sebanding atau kurang pembayaran mahar mitsilnya atau sudah ada laki-laki yang lebih dahulu meminang, yang lebih sederajat dengannya maka perwaliannya tidak pindah ketangan hakim karena tidak

4

^{65.} Al Jaziri, Abd. Rahman, Op cit., hal. 40 - 41

dikatakan wali 'udul, lantaran yang mempunyai alasan kuat dalam pencegahan tersebut. Hal itu sudah wajar karena walinya tidak bermaksud menghalangi perempuan itu untuk kawin akan tetapi dia mengarahkan kepada keadaan yang lebih menguntungkan bagi perempuan tersebut dalam perkawinan yang akan dijelang.66

A1 Jaziri menerangkan bahwa ulama' Malikiyah apabila mencegah seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya, untuk kawin dengan seorang laki-laki yang sebanding maka perwaliannya tidak pindah kepada wali yang lebih jauh melainkan orang perempuan tersebut berhak melaporkan kepada hakim agar si hakim mengurus tentang ketidak mauan wali untuk mengawinkannya. Dan apabila wali memberikan alasan yang masuk akal maka urusan tersebut oleh hakim harus diserahkan sepenuhnya kepada walinya, tetapi apabila walinya tidak mau memberikan alasan yang rasional maka wajib bagi hakim memerintahkan untuk mengawinkannya kepada wali tersebut, dan jika wali itu tidak mau untuk mengawinkannya setelah datang perintah dari hakim maka perwaliannya pindah ketangan hakim dan dia yang berhak menangani perkawinannya sekaligus menjadi walinya karena bermaksud wali 'udul.

^{66.} Sayyid Sabiq, Op cit, hal. 141.

Dan jika wwali bagi perempuan yang berada dibawah perwaliannya telah mempunyai pilihan sendiri sebagai calon perempuan tersebut, sedang dilain pihak orang perempuan tersebut juga mempunyai pilihan yang sama-sama sebanding dengan pilihan walinya maka yang dimenangkan adalah pilihan perempuan tersebut, hal ini sudah wajar sebab dilaksanakannya perkawinan demi kebutuhan perempuan itu bukan kebutuhan walinya.

Jadi yang dimaksud wali 'udul masih tentang hakekat ke'udulannya dengan artian apabila ia bermaksud memilihkan jodoh bagi prempuan yang berada dibawah perwaliannya yang lebih menguntungkan perempuan tersebut, sehingga ia menolak atas pilihan perempuan tersebut. Maka wali itu tidak dikatakan wali 'udul tetapi apabila tidak ada maksud baik menghalang perkawinan perempuan yang berada dibawah ia dikatakan wali 'udul dan jika perwaliannya maka terjadi hal yang demikian maka hakimlah yang berhak menjadi wali bagi perempuan tersebut.

C. Tidak hadirnya Wali dalam Perkawinan.

Ketidak hadiran wali dalam aqad perkawinan sedangkan wali sangat dibutuhkan, maka lahirlah beberapa pendapat diantara beberapa ulama. Hal ini timbul karena

^{67.} Al Jaziri, Op cit, hal. 35.

berbedanya pandangan terhadap pertanyaan "Kapankah seorang wali dianggap tidak hadir dalam suatu aqad pernikahannya" dan satu pertanyaan lagi yang tak kalah pentingnya, yaitu tentang "Siapakah yang berhak dan berkwajiban mengawinkan perempuannytersebut" sedang seandainya perempuan itu tidak dikawinkan ia akan jatuh kedalam hal yang negarif. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan diatas, maka timbul pendapat-pendapat antara lain:

Ulama' Malikiyah memberikan ukuran ghaibnya wali dalam suatu perkawinan bagi wali mujbir dan membolehkan wali yang jauh untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwalian wali mujbir, ialah jauhnya wali mujbir tersebut dari tempat berlangsungnya aqad yang sekiranya sulit untuk berkonsultasi dengannya, sedangkan kebutuhan perkawinan begitu mendesak untuk dilaksanakan demi menjaga diri perempuan itu.

Selanjutnya menurut mereka apabila wali mujbir tidak hadir ditempat aqad dalam artia dia berada ditempat yang jauh sekali, sehingga begitu sulit untuk berkonsultasi dengannya, sedang prempuan yang ada dibawah perwaliannya menghawatirkan tentang keadaan dirinya karena terputus biaya atau karena tidak ada orang lain yang menjaganya, maka hakimlah yang berhak untuk mengawinkannya. Namun sekalipun wali mujbir tidak

ada ditempat aqad tetapi tidak ada kesulitan untuk berkonsultasi dengannya dan orang perempuan yang berada dibawah perwaliannya tidak mengkawatirkan suatu apaun terhadap dirinya, baik dalam pembiayaan hidup dan penjagaan terhadap dirinya, maka bagi wali hakim atau lainnya tidak berhak untuk mengawinkannya, sedang seandainya mereka mengawinkannya, maka perkawinanya tidak sah sekalipun setelah kehadiran wali mujbirnya merestui akan perkawinan tersebut.

Sedang untuk wali ghairu mujbir mereka berhak mengawinkan secara mutlak sebab perurutan wali ghairu mujbir menurut ulma' Malikiyah tidak di syaratkan perurutannya, maka sebab itu bagi wali yang jauh boleh mengawinkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya, jika tidak ada wali mujbir dalam segala keadaan.

Sama dengan pendapat ulama' Malikiyah yaitu pendapat ulama' Syafi'iyah dalam hal pindahnya perwalian ketangan hakim, jika wali terdekat tidak hadir ditempat aqad, hanya mereka beranggapan bahwa ghaibnya wali apabila sudah mencapai batas kejauhan yang bisa mengkosor solat, dan wali tersebut tidak mempunyai wakil untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya atau ia sedang ditahan yang kemungkinan untuk hadir ditempat berlangsungnya aqad.

Lain halnya dengan ulama' yang mengatakan,

apabila wali terdekat tidak ada ditempat aqad artinya berada disuatu tempat yang andaikan ditunggu kedatangannya akan mengakibatkan gagalnya perkawinan, sedang orang yang sederajat sudah siap untuk mengawini orang perempuan yang berada dibawah perwaliannya, maka hak perwalian pindah kepada wali yang berikutnya, dan bila wali mujbir itu datang kemudian ia tidak boleh mengajukan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Disini ulama' Hanafi'ah tidak memberikan batasan tertentu keghaibannya wali yang mengakibatkanpindahnya hak perwalian kepada wali yang jatuh setelahnya akan tetapi memandang dari segi keadaan yang lebih menguntungkan kepada perempuan yang akan di kawini.

Menurut ulama' Hanabilah, didalam menghukumi perpindahan hak perwalian kepada wali berikutnya sama dengan ulama' Hanafi'ah, tetapi golongan Hanabilah mensyaratkan ghaibnya harus melebihi batas mengqosor solat atau tidak diketehui dengan pasti kediaman wali tersebut walaupun tempat kediamannya dekat. Begitulah yang diterangkan oleh Al Jaziri.68

Begitulah pendapat ulama' didalam masalah ketidak hadiran wali terdekat ketempat dilangsungkannya perkawinan, mereka berbeda pendapat karena pengaruh

-:

^{68.} I b <u>i d</u>. hal. 38.

perkawinan, mereka berbeda pendapat karena pengaruh memandang perbedaan endapat karena pengaruh memandang perbedaan didalam ghaibnya wali. Bagi mereka yang mengatakan perwalian pindah kepada kepada wali yang berikutnya karena mereka memandang, bahwa ketidak hadiran wali terdekat dalam aqad sama dengan tidak adanya wali sehingga kekuasaan perwaliannya pindah kepada wali berikutnya.

Tetapi ulama'- ulama' yang berpendapat, bahwa ghaibnya wali dalam suatu perkawinan berarti hak perwaliannya pindah kepada hkim dan oleh sebab itu hakimlah yang mempunyai hak untuk mengawinkannya karena ulama'- ulama' tersebut tidak menyamakan keghaibannya wali dalam aqad pernikahan sama dengan tidak adanya wali, hal itu sesuai dengan hadits yang datang dari Aisyah ra:

Aisyah

"Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa walinya, maka nikahnya batal, maka seizin batal, maka nikahnya batal, jika nikahnya lelakinya telah menyenggamai maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah mengizinkan pihak wali kehormatannya. Jika menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi

^{69.} Sayyid Sabiq, Op cit, hal. 119

wali bagi seorang yang tidak ada walinya".70

Hadits tersebut menurut As Shan'ani menunjukkan, bahwa sulthon berhak menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak mempunyai wali dan hadist inilah yang dibuat pedoman oleh ulama'- ulama' yang mengatakan, bahwa hak perwalian pindah ketangan sulthon dan mereka menyamakan ghaibnuya wali sama dengan tidak ada wali.

Analisa penulis tentang wali ialah penulis condong kepada pendapat yang mengatakan hak perwalian pindah ketangan hakim, karena wali yang ghaib masih untuk mengawinkan sehingga seandainya berhak mengawinkan, perempuan yang berada dibawah perwaliannya dia berada, maka hukum tempat dimana disuatu perkawinannya syah. Bertolak dari hal tersebut diatas berhak menggantikan kedudukannya dengan sulthon perwalian yang umum karena hal tersebut sama dengan masalah wali 'udul.

Sedangkan pendapat yang boleh dipegang dalam menentukan kategori tentang keghaiban wali dalam suatu perkawinan, adalah pendapat yang mengatakan, bahwa hal tersebut tergantung kepada sulitnya berkonsultasi dengan wali, artinya seklipun wali yang terdekat itu tempat tingglanya jauh tetapi tidak ada kesulitan dalam konsultasi, maka bagi wali yang jauh sama sekali tidak

^{70.} As-Shan'any, Loc cit.

boleh mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya kecuali dengan seizin wali terdekat tersebut. Sebaliknya walaupun wali yang dekat itu tidak jauh tempat tinggalnya tetapi sulit untuk berkonsultasi dengannya, maka bagi wali yang jauh berhak mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Begitulah yang diterangkan Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya. 71

^{71.} Sayyid Sabiq Op cit, hal. 120.

BAB IV

KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan risalah ini, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- 1. Wali menjadi salah satu syarat syahnya perkawinan, pendapat ini menurut kebanyakan para ulama' kecuali Abu Hanifah yang tidak mensyaratkannya, tetpi wali hanya sebagai kesempurnaan dari suatu perkawinan.
- 2. Orang yang akan menjadi wali harus memnuhi beterepa syarat seperti ia sudah dewasa, berakal sehat, baligh, laki-laki, merdeka dan adil, walaupun syaratsyarat dianggap cukup bagi seorang wali apabila memenuhi kebanyakan syarat diatas dan sebagai kesempurnaan apabila memenuhi seluruhnya.
- 3. Wali pada dasarnya terbagi menjadi dua :
 - a. Wali khusus, yaitu wali yang mempunyai kekuasaan kepada orang tertentu, seperti kekuasaan ayah terhadap anaknya.
 - b. Wali umum, yaitu wali yang dapat menjadi wali secara umum selama dalam jangkauan wilayah kekuasaannya, seperti kekuasaan seorang sultan atau hakim terhadap rakyatnya.
- 4. Sulthan atau hakim berhak mengawinkan seorang yang ada didalam jangkauan wilayah kekuasaannya, apabila

terdapat perselisihan antara para wali atau sesudah mereka (Sulthan atau Hakim) berusaha mendamaikan perselisihan tersebut.

5. Orang perempuan yang tidak mempunyai wali atau ada maka ia menyerahkan walinya, dapat urusan perkawinannya kepada hakim atau orang yang diangkat menjadi hakim asal saja memenuhi syarat penyerahan seperti ia jauh dari wilayah atau jauh dari hakim, pendapat ini menurut kebanyakan para ulama' kecuali menurut Abu Hanifah yang berpendapat bahwa seorang perempuan berhak mengawinkan dirinya sendiri.

PENUTUP

Betapa agung Tuhan, telah memberkati penulis dalam menyelesaikan risalah ini, dengan bangga penulis menghaturkan sembah sujud atas karuniaNya, semoga Ia tetap melindungi penulis dengan sinar ridlaNYa yang kemilau membawa taufiq dan rahmat.

Harapan penulis semoga hasil kajian ini dapat menjadi sumbangan bagi sekalian orang Islam, kendati penulisan ini jauh dari pada sempurna dan masih banyak terdapat kepincangan dan kesalahan, dan semoga kesalahan dan kepincangan itu dapat menjadi cambuk bagi penulis dimasa yang kan datang dapat menghadirkan kajian-kajian lain yang berkait dengan sosialisasi Syari'at Islam.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah mendorong dan membantu, terutama kepada istri dan anak-anak penulis, yang dapat menciptakan suasana kondusif untuk menyusun penelitian ini, penulis sampaikan terima kasih.

Terima Kasih

BIBLIOGRAFI

- 1. Departemen Agama RI, <u>Al-qur'an Dan Terjemahnya</u>, Yayasan penyelenggara Peterjemah Al-qur'an, Pelita III, 1979 / 1980.
- 2. Fu'ad Afram Al Bustany, <u>Munjidud Tullab</u>, Darul Masyriq, Bairut Libanon.
- 3. Sayyid Sabiq, <u>Fighus Sunnah</u>, Darul Figri, Bairut
- 4. Muhammad Salthut, <u>Al Islam Agidah Was Syari'ah</u>, PN. Darul Qalam, Cet. III, 1976.
- 5. Ash Shan'any, <u>Subulus Salam</u>, Al Haromain, Singapura, Jedah.
- 6. Al Mahally, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad, <u>Al</u> <u>Mahally Darul Figri</u>, Bairut Libanon.
- 7. Moh. Syarif Sukandi, <u>Terjemah Bulughul Marom</u>, PT. Al Ma'arif Bandung Indonesia.
- 8. Ibnu Rusydy, <u>Bidayatul Mujtahid</u>, Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir.
- 9) Al Baidlawy, <u>Anwarut Tanzil Wa Asyrorut Ta'wil</u>, Sa'ad Bin Nahan, Mesir.
- Al Asqalany, Ibnu Hajar, <u>Bulughul Marom</u>, Al Ma'arif Bandung.
- 11. Al Jaziri, Abd. Rahman, Al Jaziri, <u>Kitabul Fiqhi</u>
 <u>1Alal Madaahibil 'Arbaati</u>, Darul Fiqri, Bairut
 Libanon.
- 12. Asy Syaironi, <u>Al Mizanul Kubro</u>, Darul Fiqri, Bairut Libanon.
- 13. Asy Sayrozi, Abu Ishaq, <u>Al Muhaddab.</u> Isa Al Baby Al Halaby, Mesir.
- 14. As Sayyid abd. Rahman Bin Muhammad, <u>Buqhayatul</u> <u>Musytar Syidin</u>. Sa'ad Bin Nabhan, Surabaya.